



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Haseng No. 7 A Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan Poros Soppeng, Desa Tanete Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bertepatan 24 Jumadil Akhir 1418 H atau tanggal 26 Oktober 1997, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam di alamat : Jalan Andi Haseng No. 7 A. Kelurahan/Desa Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 376/X,1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu diketahui umur perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 20 tahun dan dikarunia 5 anak yaitu sebagai berikut :
 - Erska (Perempuan) Umur 17 Tahun
 - Hamka (Laki-Laki) Umur 15 Tahun
 - Ilham (Laki-Laki) Umur 13 Tahun
 - Ahmad Dafa (Laki-Laki) Umur 8 Tahun
 - Ulatifah (Perempuan) Umur 2 Tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Jalan Andi Haseng No. 7 A. Kelurahan/Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama \pm 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan tinggal disana di alamat yang sama hanya saja berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 tahun, namun tepatnya pada akhir bulan Januari 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi Perselisihan dan Percekcokan antara keduanya. Dimana Penggugat kerap kali mengancam dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat.
4. Bahwa alasan yang membuat Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat kerap kali melakukan ancaman dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa hantaman ke sekujur tubuh Penggugat dengan menggunakan alat dan tangan kosong.
 - Bahwa Penggugat selama satu tahun berturut-turut tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada 10 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 17 Mei 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah disampaikan melalui persidangan dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut tertanggal 7 Juni 2017 sebagaimana telah dibacakan di muka persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 376/II/XII/1997 Tanggal 1 Desember 1997, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Hj.Bandong binti Abd.Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama La Hatta Bin La Pandu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Pangkajene selama 19 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat di pukul oleh Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering minum-minuman keras hingga mabuk, penjudi, dan konsumsi narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2017 hingga sekarang bulan Juni 2017.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena trauma atas kelakuan dan ancaman Tergugat ingin membunuh Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karnelia binti H.Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama La Hatta Bin La Pandu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Pangkajene selama 19 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat di pukul oleh Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering minum-minuman keras hingga mabuk, penjudi, dan konsumsi narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2017 hingga sekarang bulan Juni 2017.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena trauma atas kelakuan dan ancaman Tergugat ingin membunuh Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs, Sahrul Fahmi, MH. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 10 Mei 2017 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan Januari 2017 disebabkan karena Tergugat kerap kali mengancam dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat berupa hantaman ke sekujur tubuh Penggugat dengan menggunakan alat dan tangan kosong selama satu tahun berturut-turut dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 bulan lebih sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pangkajene, pada tanggal 26 Oktober 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi serta memakai narkoba bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut dimuka hal mana rumah tangga Penggugat yang telah pisah selama 6 bulan lebih dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak rukun karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (La Hatta Bin La Pandu) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)